

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 334/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:**

UU Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Kpt. KPU Nomor: 231/PL.03-Kpt/06/KPU/XII/2017, Kpt. KPU Provinsi NTB Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017, Kpt. KPU Kab. Sumbawa Nomor: 131/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/III/2020, Kep. IDI Wilayah NTB Nomor: 028/IDI-WIL-NTB/VIII/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:**

Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2020.  
- Lampiran 2 Halaman